

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimna'* dengan seorang wanita, atau melakukan *watha'*. Dalam kitab *Al-fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah* dijelaskan:

النكاح بانه عقد ملك المتعة قصدا

Artinya: "Bahwa nikah adalah akad yang mengandung maksud memiliki, dan bersenang-senang dengan sengaja" (Ali 1980, 8).

Pendapat di atas menjelaskan bahwa sebuah pernikahan merupakan jalan sah atau aturan agama bagi para laki-laki atau perempuan yang ingin melakukan hubungan kelamin untuk menghasilkan keturunan atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pernikahan juga akan menghindarkan diri dari berbuat maksiat seperti berzina, karena seorang yang telah menikah dapat menyalurkan nafsu seksnya kepada pasangan yang telah dinikahinya.

Akibat hukum dari suatu pernikahan adalah adanya kewajiban memberi nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi (Syarifuddin 2006, 165). Kewajiban nafkah didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 34:

هَمَّ مِنْ أَنْفَقُوا وَإِذَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ بِاللَّهِ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
وَزُهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِينَتْ فَالصَّلِحَاتُ أَمْوَالَهُنَّ

صَيْرَ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوا بِالْعُرُوفِ أَيْتِمَ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيكُمْ



Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah:233).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya menerima nafkah lahir yang layak adalah hak perempuan, ketika nafkah tidak dibayarkan oleh suami, maka istri boleh menuntut haknya sebagai seorang istri. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya "*Tafsir Al-Maraghi*", menjelaskan tentang ayat di atas, bahwa hanya disebutkan istilah *al-walud* dan bukan *al-walid*. Keduanya mempunyai makna yang sama, maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya ia dinasabkan dan dengan nama ayahnya pula ia disebutkan. Sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak. Jadi jelaslah bahwa seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui bayi juga demi seorang ayah (Mustafa 1989, 316).

Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam memelihara dan menjaga bayinya, dan hendaknya nafkah yang diberikan diukur sesuai dengan keadaan isterinya dan sesuai pula dengan tingkat kebutuhan hidup pada tempat dimana ia

tinggal. Jangan sesekali memberi nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang dirasakan berat oleh isterinya dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak mencukupi (Mustafa 1989, 316).

Suatu pernikahan mempunyai tujuan, di antaranya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Elimartati 2014, 5), kemudian dalam pernikahan juga memiliki asas yaitu *mawaddah* dan *warahmah* antara suami isteri. Tujuan dan asas dalam perkawinan tersebut akan dapat dicapai sekiranya pasangan suami isteri dapat hidup dalam suasana rumah tangga yang aman, damai dan harmonis.

Tidak mengherankan jika mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan suami isteri diterjang ancaman badai, misalnya perkara hak dan kewajiban. Perkara hak dan kewajiban sungguh banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah rumah tangga, di antaranya disebabkan suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada isterinya. Dalam pembelanjaan kehidupan sehari-hari, ada isteri yang tidak pengertian dan tidak tabah menghadapi keadaan suaminya sehingga menimbulkan pertengkaran.

Masalah memberi nafkah tersebut merupakan kewajiban suami yang diberikan kepada isterinya. Apabila suami tidak memberi nafkah kepada istri, maka ini menimbulkan pengaduan isteri ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya, tidak jarang pula isteri yang meminta supaya perkawinannya diputuskan melalui jalan *fasakh* (Sabiq 1980, 80).

Fasakh merupakan salah satu jalan yang ditawarkan oleh Islam untuk keluar dari masalah tersebut. Kaitannya dengan keadilan, fasakh merupakan hak mutlak seorang istri untuk meminta cerai kepada suaminya. Sebagaimana suami yang berhak mentalak istrinya, untuk memfasakh perkawinan lantaran suami tidak mampu memberi nafkah haruslah seorang istri mengajukan persoalan tersebut kepada hakim serta dengan dua orang saksi, menurut Imam as-Syafi'i, kemudian hakim memberi tempo tiga hari dan pada hari keempat hakim memfasakh perkawinan itu (Yunus 1983, 136). Sedangkan menurut Imam Ibnu Hambal, seketika itu juga (istri mengajukan kepengadilan) hakim bisa memutuskan perkawinan tersebut (Asmawi 2004, 267).

Islam membenarkan dan mengizinkan adanya perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dan Islam juga membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia (Latif t.th, 29).

Pengaduan atau permintaan isteri ke pengadilan untuk memutuskan hubungan pernikahannya, maka hukumnya boleh. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai *fasakh* akibat suami tidak mampu memberikannya terhadap isteri.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh mem-*fasakh* perkawinan karena alasan nafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu, karena menurutnya, dipandang lebih besar kezhalmannya menuntut perceraian saat suami dalam kesulitan nafkah, karena isteri menuntut apa yang suaminya tidak kuasa untuk memberikannya.

Hal ini ditegaskan oleh Ulama Hanafiyah dalam kitab *Bada'i al-Sana'i* yaitu:

لو عجز عن نفقة لا يثبت لها حق المطالبة بالتفريق وهذا عندنا

Artinya: "Jika suami lemah untuk menafkahi isterinya, tidak ada hak isteri untuk memintaperceraian, ini adalah pendapat kami" (Alauddin 1982, 330).

Kemudian dalam kitab *al-Mabsuth* juga dijelaskan:

وان امرهن بالاستدانة فلم يجدن ذلك لم يفرق بينه وبينهن ولم يجبره على طلاقهن

عندنا

Artinya: "Dan jika qadhi (hakim) telah menyuruh para isteri untuk berhutang untuk nafkah, maka mereka para isteri tidak memperolehnya, tidak diceraikan di antarasuami dan para isteri tersebut, dan tidak pula suami dipaksa untuk mentalak para isteri tersebut" (Sahl 1989, 190).

2. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh mem-*fasakh* perkawinan karena alasan nafkah, karena menurut Ulama Malikiyah justru akan membahayakan istri, adanya sesuatu yang membahayakan istri tersebut dapat mengakibatkan perkawinan bisa difasakh (Al-Jamal 1999, 311). Hal ini ditegaskan oleh Ulama Malikiyah dalam kitab *Uyun al-Masail* yaitu:

إذا أعسر بنفقة زوجته , فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لها في ذمته

إلا برضاه ، وبين طلب الفراق ، فيفرق الحاكم بينهما

Artinya: "Jika seseorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, isteri berhak memilih, antara tetapi hidup bersamanya tanpa nafkah atau *Fasakh*. Maka hakim yang akan memisahkan keduanya" (Wahab t.th, 394).

Kemudian dalam Kitab *Hasyiatu al-Shawi ala al-Syarhi al-Shaghir* juga dijelaskan:

حُدُودٍ يَتَعَدُّوْنَ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَآءَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودِ تِلْكَ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيهَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah :229) (Agama, 2004, 36).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa tidak memberi nafkah berarti bertentangan dengan perintah “peliharalah dengan baik”

b. Firman Allah SWT. surat al-Baqarah (2) ayat:231

نَفْسَهُ، ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكِ يَفْعَلُ وَمَنْ لَتَعْتَدُوا ضِرَارًا أَمْسَكُوهُنَّ وَلَا

Artinya: Dan jangan lah kalian pegeng mereka (para istri) dengan membahayakan, karena berarti kalian berbuat melawan hukum (QS. al-Baqarah:231)

c. Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد و ابن ماجه)

Artinya: tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah) (Muhammad 2004, 737).

Istri yang merasa tidak puas dengan keadaan suami yang serba kekurangan dari segi nafkah, kalau keadaan seperti itu terus

dipertahankan, akan bisa membahayakan kehidupan istri tersebut, karena itu maka pengadilan hendaklah menyelamatkannya dari bahaya. Mungkin karena diceraikan dengan suaminya tersebut, sang istri bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan mungkin dia bisa mendapatkan suami lain yang mampu untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya.

Jika diakui bahwa pengadilan boleh menjatuhkan perceraian karena cacat suami, maka karena alasan nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan istri dari pada cacat tersebut. Jika alasan tidak diberi nafkah lebih utama untuk menjatuhkan perceraian tersebut.

Ulama yang sependapat dengan Ulama Malikiyah adalah Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hambali, dalam penulisan ini penulis hanya akan menganalisis pendapat Ulama Malikiyah saja karena karya-karya dan pengikut Ulama Malikiyah banyak berkembang sampai saat sekarang, Ulama Syafi'iyah tentang pembahasan ini telah ada yang meneliti terdahulu, sedangkan Ulama Hambali tidak begitu berkembang pada saat sekarang karena pengikutnya tidak banyak.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengkaji lebih jauh terhadap pendapat Ulama Malikiyah ini dan penulis beri judul skripsi ini **"Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri Analisis Pendapat Ulama Malikiyah"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah kenapa Ulama Malikiyah membolehkan fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah?

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah

1. Apaukuranketidakmampuanmemberi nafkahmenurut Ulama Malikiyah?
2. Apadalil yang digunakan Ulama Malikiyahuntukmembolehkanistrimengajukanfasakhkarnaketidak mampuansuamimemberikannafkah?
3. Apametodeistinbathhukum yang digunakan Ulama Malikiyahdalammenetapkanbolehnyaisterimengajukan*fasakhkare* naketidakmampuansuamimemberikannafkah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untukmenjelaskan ukuranketidakmampuan suami memberi nafkahmenurut Ulama Malikiyah
2. Untukmenjelaskan dalil dan alasan anatasbolehnyaisteri yang mengajukan*fasakhkarnaketidakmampuansuamimemberikannafkah* menurutUlamaMalikiyah
3. Untukmenjelaskan metodeistinbathhukum yang digunakan oleh UlamaMalikiyahdalammenetapkanbolehnyaistrimengajukanfasakh karnaketidakmampuansuamimemberi nafkah.

E. Studi Literatur

Setelah peneliti menemukan literatur yang membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, berkaitan dengan fasakh perkawinan, peneliti mengambil beberapa literatur yang berhubungan sekaligus dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi.

Ada beberapa kajian terdahulu tentang perceraian dengan alasan nafkah. Diantara tulisan-tulisan yang mengupas tentang temaini adalah:

1. Mira Imilda Bp: 397.177 dengan judul *Kekikiran Suami Dalam Membayar Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Kajian Menurut Hukum Islam)* dengan rumusan masalah *Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Jika Kekiraan Suami Dalam Membayar Nafkah Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Istri Mengajukan Cerai Gugat.*

Kesimpulannya yaitu sifat kikir suami dalam membayar nafkah dapat menimbulkan dampak negative dalam kehidupan rumah tangga. Karena akan mengakibatkan istri terlantar dan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Apabila suami istri tidak dapat lagi dalam menjalankan kewajiban dengan tujuan semestinya maka tujuan suci perkawinan tidak tercapai. Bila dikaji menurut hukum Islam maka alasan kikir suami dalam membayar nafkah terhadap istri dapat dijadikan sebagai alasan istri mengajukan gugat cerai.

2. Fitri Yenni Bp: 396.042 dengan judul *Gugatan Cerai Istri Terhadap Kelalaian Suami Membayar Nafkah (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)* dengan rumusan masalah *apakah kelalaian suami dalam menunaikan kewajiban nafkah dapat dijadikan alasan perceraian bila dipandang dari Kompilasi Hukum Islam.*

Kesimpulannya adalah kelalaian suami dalam menunaikan kewajiban nafkah dapat menimbulkan dampak negative bagi keluarga terutama istri. Inisebuahpenyiksaanuntuknya yang membuat tertekan dan

menderitamentalnya. BiladipandangdariKompilasiHukum Islam, kelalaiansuamiinidapatdijadikanalasanperceraian.

3. Ruspini Bp: 397.092 dengan judul: *Tidak Menafkahi Istri Yang Berkemampuan Sebagai Alasan Cerai Gugat* (Suatu Tinjauan dalam Fikih Syafi'iyah dan Undang-undang no 1 tahun 1974) dengan rumusan masalah Bagaimana tinjauan fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang apakah suami tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap istri yang berpenghasilan tetap melebihi dari kebutuhannya dan andaikata ia, apakah istri berhak mengajukan cerai gugat dengan alasan suami melanggar atau melalaikan kewajiban sebagai suami didalam rumah tangganya serta melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkan sebelum akad nikah narena tidak menafkahnya.

Kesimpulannya adalah menurut fikih Syafi'iyah istri dapat mengajukan cerai gugat atas suami yang tidak menafkahnya disebabkan istri berpenghasilan lebih dari suaminya. Menurut UU No.1 Tahun 1974. Gugatan yang diajukan istri dengan alasan tidak diberi nafkah tetap sah cerai gugatnya.

Melihat dari tulisan orang-orang yang menulis tentang perceraian karena nafkah ini, penulis merasa belum ada yang menulis tentang pendapat Ulama Malikiyah tentang perceraian karena nafkah, untuk itu penulis mencoba dan berusaha mengkaji pendapat Ulama Malikiyah tentang perceraian (*fasakh*) yang diajukan oleh istri ke pengadilan karena kekurangan nafkah dari suaminya dalam sebuah skripsi.

F. Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini diangkat adalah supaya dapat mengetahui ukuran nafkah menurut Ulama Malikiyah, dan dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan Ulama Malikiyah dalam pembahasan ini. Dengan adanya penelitian ini suami dapat termotivasi mencari nafkah untuk keluarganya. Karena pada dasarnya perceraian di kalangan masyarakat banyak disebabkan ketidakpuasan istri dalam menerima nafkah yang diberikan suami kepada istri. Lantaran suami memiliki penghasilan yang hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

G. Kerangka Teori

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berikut:

Fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan dari asalnya, dan menjadikan akad yang telah ada menjadi tidak ada akad, dan jika akad itu memang belum ada secara hakikatnya, maka tidak ada mahar bagi perempuan (KBBI, 1982, 336)

Defenisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh* itu, yaitu:

Pertama: kata "pembatalan" mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata "pencegahan" yang

berarti bahwa tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.

Kedua: kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya yaitu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap lainnya.

Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan yaitu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain.

Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh*, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau pernikahan yang telah berlangsung setahun kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan (Syarifuddin: 2006, 242).

Adapun dasar hukumnya adalah *mubah* atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang; namun bila dilihat pada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu, yang akan dijelaskan kemudian.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya *fasakh* yaitu:

1) *Syiqaq*

Salah satu sebab terjadinya *fasakh* ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan *syiqaq*.

2) *Fasakhkarena cacat*

Yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat rohani atau cacat jasmani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan.

Khusus berkenaan dengan cacat suami dalam bentuk impotensi atau 'unah, setelah hakim menerima pengadu dari istri, hakim menangguk putusan perkawinan selama setahun. Dalam masa itu suami berusaha untuk dapat mengatasi cacatnya melalui pengobatan. Bila selesai waktu penangguhan itu dan ternyata suami tidak sembuh dari penyakitnya dan istri tetap tidak menerima cacatnya itu, barulah hakim memutuskan perkawinannya itu (Nawawiy t.thn., 264).

3) *Fasakhkarena ketidakmampuannya suami memberi nafkah*

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bahasan *nafaqah*. Dalam hal ini dapatkah ketidakmampuannya suami memberi nafkah menjadi alasan istri memilih untuk *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Segolongan ulama yang terdiri dari Imam al Syafi'iy, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsawr, Abu Ubaidah dan ulama lainnya berpendapat bahwa ketidakmampuannya suami memberi

nafkah dapat dijadikan alas
 an bagi istri untuk mengajukan *fasakh* ke pengadilan (Rusyd 2007, 39).

4) *Fasakh karna suami ghaib (al-mafqud)*

Yang dimaksud dengan suami ghaib disini adalah suami meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan dimana beradanya dalam waktu yang sudah lama. Ghaibnya suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan. Seandainya suami meninggalkan harta istri boleh mengambil harta suaminya secukupnya bagi kehidupannya dan anak-anaknya.

5) *Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan*

Suami dan istri dapat membuat perjanjian diluar akad nikah. Perjanjian itu mengikat untuk kedua belah pihak, dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusanya perkawinan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu buku-buku sebagai sumber datanya atau sebuah penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasannya, atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan (*Library Research*)

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di perpustakaan (Abdurrahman 2003). Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data-data dari kitab-kitab karya Mazhab Malikiyah, dengan memfokuskan pada metode istinbat yang digunakannya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah kitab-kitab karya Ulama Malikiyah, seperti kitab *Bidayatul Mujtahid*, *Mudawwanah al-Kubra*.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, buku-buku dan berbagai karya ilmiah yang dinilai berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni kitab, disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber data primer.
- b. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsure lain.

- c. Mencatat isibahanpustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatat dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahanpustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembar khusus yang digunakan dalam penelitian.
- d. Apabila bahan pustaka itu berbahasa asing, maka dilakukan penerjemahan, isicatat ke dalam bahasa Indonesia.
- e. Mengklarifikasi data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang kurang pokok.

4. Pendekatan Penelitian
- Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Usul al-fiqh artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pada teori Ushul al-fiqh dengan tujuan untuk menemukan metode istinbat Mazhab Malikiyah dalam menetapkan pendapatnya.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung (Muhajir 2000, 63). Hal ini hendak diuraikan pemikiran Ulama Malikiyah tentang bolehnya pengadilan

memutuskan perceraian (*fasakh*) terhadap istri yang mengajukan perceraian terhadap suaminya dengan alasan nafkah, untuk itu digunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisa data yang seteliti mungkin, tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Demikian penulis akan menggambarkan, atau memaparkan atau memaparkan pemikiran Ulama Malikiyah tentang bolehnya pengadilan memutuskan perceraian (*fasakh*) terhadap istri yang mengajukan perceraian terhadap suaminya dengan alasan nafkah. Melalui pendekatan ini maka corak khas atau karakteristik sang tokoh akan jadi penelitian.



